|  |  |
| --- | --- |
|  | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN  TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR |
| JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 40-42, GEDUNG MAR’IE MUHAMMAD LT. 20, JAKARTA 12190  TELEPON (021) 5250208 EXT. 52003; FAKSIMILE (021) 52970756, 52970757; SITUS www.pajak.go.id  LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id |

**LAPORAN HASIL ANALISIS PENGADUAN**

Nomor : LHA- /PJ.112/

Tanggal :

Sehubungan dengan pengaduan yang diterima, nomor “nomor\_fpp” {{nomor\_fpp}} tanggal   
{{tanggal\_fpp}}, dengan ini disampaikan Laporan Hasil Analisis Pengaduan serta usul tindak lanjut sebagai berikut:

1. **RESUME PENGADUAN**
   1. Uraian Singkat Pengaduan

Berdasarkan pengaduan yang disampaikan melalui {{sumber\_pengaduan}} {{info\_tambahan kalau ada}}, diperoleh informasi sebagai berikut:

* + 1. {{resume pengaduan}};
    2. {{resume pengaduan}}; dan
    3. {{resume pengaduan}}.
  1. Identitas Terlapor

Nama : {{nama\_terlapor}}

NIP : {{nip terlapor}}

Jabatan : {{jabatan terlapor}}

Unit Kerja : {{unit kerja terlapor}}

* 1. Identitas Pelapor

Nama : {{nama pelapor}}

Alamat : {{alamat pelapor}}

Nomor Telepon : {{telepon pelapor}}

* 1. Dokumen Pendukung

-

1. **ANALISIS PENGADUAN**
2. Isi Pengaduan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pelanggaran Kode Etik dan/atau Disiplin Pegawai //pilihan isi pengaduan 1 |
| √ |  |  |
|  |  | Bukan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Disiplin Pegawai //pilihan isi pengaduan 2 |

Penjelasan:

// bagian ini diisi jika opsi yang dipilih adalah Pelanggaran Kode Etik dan/atau Disiplin Pegawai

Berdasarkan analisis terhadap pengaduan, disampaikan bahwa:

1. {{nama terlapor}} diduga melakukan {{dugaan\_pelanggaran}}; dan
2. Perbuatan pegawai {{dugaan pelanggaran}} merupakan pelanggaran terhadap {{pasal dan huruf}} Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa {{isi pasal dan huruf}}; dan
3. Kriteria Pelanggaran

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| √ |  | Berdampak terhadap Citra DJP //opsi dampak 1 |
|  |  |  |
|  |  | Bernilai Strategis //opsi dampak 2 |
|  |  |  |
|  |  | Berskala Nasional // opsi dampak 3 |

Penjelasan :

Pegawai yang {{dugaan pelanggaran}} dapat {{isi dampak sesuai pmk123}}.

1. Pembentukan Tim Pengumpulan Bahan dan Keterangan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| √ |  | Ya //opsi pulbaket 1 |
|  |  |  |
|  |  | Tidak //opsi pulbaket 2 |

//opsi pulbaket 3 tidak ada centang karena tidak dilakukan pulbaket

Penjelasan:

//jika opsi pulbaket 2 dipilih

Berdasarkan penelitian terhadap pengaduan yang dilakukan oleh Pelaksana Analisis disimpulkan bahwa atas pengaduan tersebut masih dibutuhkan data dan/atau keterangan tambahan. Terhadap data dan/atau keterangan tambahan yang dibutuhkan, Pelaksana analisis melakukan pencarian bahan dan keterangan sendiri tanpa mengusulkan pembentukan Tim Pengumpulan Bahan dan Keterangan.

Berdasarkan pencarian bahan dan keterangan tambahan yang dilakukan oleh Pelaksana Analisis, didapatkan informasi sebagai berikut:

{{hasil pulbaket mandiri]

/jika opsi pulbaket 1 dipilih

Berdasarkan penelitian terhadap pengaduan yang dilakukan oleh Pelaksana Analisis disimpulkan bahwa atas pengaduan tersebut masih dibutuhkan data/atau keterangan tambahan sehingga pelaksana analisis mengusulkan pembentukan Tim Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) yang telah disetujui oleh Kepala Subdirektorat Investigasi Internal dengan Usulan Pembentukan Tim Pulbaket nomor {{nomor uptp}} tanggal {{tanggal uptp}}.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengumpulan Bahan dan Keterangan nomor  
{{nomor lhpbk}} tanggal {{tanggal lhpbk}}, didapatkan informasi sebagai berikut:

{{kesimpulan lhpbk}}

1. Kriteria Layak Investigasi
2. Kriteria Pelanggaran

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Berdampak terhadap Citra DJP //opsi naik inves 1 |
|  |  |  |
|  |  | Bernilai Strategis //opsi naik inves 2 |
|  |  |  |
|  |  | Berskala Nasional //opsi naik inves 3 |

Penjelasan:

Pegawai yang melakukan {{dugaan pelanggaran}} dapat {{isi dampak sesuai pmk123}}

1. Pegawai yang diduga Melakukan Pelanggaran //nama pegawai bisa beda dengan yang di laporan, dan bisa lebih dari 1

//tersangka#

Nama : {{nama tersangka#}}

NIP : {{nip tersangka#}}

Jabatan : {{jabatan tersangka#}}

Unit Kerja : {{unit kerja tersangka#}}

//jika lebih dari satu nanti dibuatkan numbering

1. Dugaan Pelanggaran Disiplin

{{dugaan pelanggaran naik inves}}

1. Tempat dan Waktu

{{tempat dan waktu pelanggaran naik inves}}

1. Kriteria Penerusan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diperlukan Penelitian Pendahuluan //opsi litdal |
|  |  |  |
|  |  | Pemeriksaan Atasan Langsung //opsi pal |

Penjelasan:

//jika opsi litdal dipilih

Unit kerja dan/atau atasan langsung Terlapor diketahui, namun masih diperlukan penelitian pendahuluan.

//jika opsi pal dipilih

Unit kerja dan/atau atasan langsung Terlapor diketahui dan dapat langsung dilakukan pemeriksaan oleh Atasan Langsung.

1. **USUL TINDAK LANJUT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Investigasi //opsi lanjut inves |
|  |  |  |
|  |  | Penerusan ke Tim Penelitian Pendahuluan //opsi lanjut litdal |
|  |  |  |
|  |  | Penerusan ke Atasan Langsung //opsi lanjut atsung |
| √ |  |  |
|  |  | Penerusan ke Unit Terkait //opsi lanjut unit terkait |
| √ |  |  |
| √ |  | Arsip //opsi arsip |

Penjelasan:

//jika opsi lanjut inves dipilih

Semua unsur layak investigasi terpenuhi sehingga atas pengaduan sebagaimana tertuang dalam {{nomor fpp}} tanggal {{tanggal fpp}} diusulkan untuk dilakukan investigasi.

//jika opsi lanjut litdal dipilih

Unsur layak investigasi berupa kriteria pelanggaran (Berdampak terhadap Citra DJP, Bernilai Strategis, atau Berskala Nasional) tidak terpenuhi, tetapi unsur layak Investigasi lainnya terpenuhi dan perlu dilakukan penelitian pendahuluan sehingga atas pengaduan sebagaimana tertuang dalam {{nomor fpp}} tanggal {{tanggal fpp}} diusulkan untuk diteruskan ke Tim Penelitian Pendahuluan Kanwil DJP {{nama kanwil litdal}}.

//jika opsi lanjut atsung dipilih

Unsur layak investigasi berupa kriteria pelanggaran (Berdampak terhadap Citra DJP, Bernilai Strategis, atau Berskala Nasional) tidak terpenuhi, tetapi unsur layak Investigasi lainnya terpenuhi dan tidak perlu dilakukan penelitian pendahuluan sehingga atas pengaduan sebagaimana tertuang dalam {{nomor fpp}} tanggal {{tanggal fpp}} diusulkan untuk diteruskan ke Atasan Langsung {{nama terlapor}} yaitu {{atsung terlapor}}.

//jika opsi lanjut unit terkait dipilih

Pengaduan sebagaimana tertuang dalam {{nomor fpp}} tanggal {{tanggal fpp}} tidak terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Disiplin Pegawai, namun terkait dengan {{alasan penerusan unit terkait}} sehingga atas pengaduan sebagaimana tertuang dalam {{nomor fpp}} dan {{tanggal fpp}} diusulkan untuk diteruskan ke Unit Terkait, yaitu {{nama unit terkait}}.

//jika opsi arsip dipilih

Unsur layak investigasi berupa kriteria pelanggaran (Berdampak terhadap Citra DJP, Bernilai Strategis, atau Berskala Nasional) tidak terpenuhi, sehingga atas pengaduan sebagaimana tertuang dalam {{nomor fpp}} tanggal {{tanggal fpp}} diusulkan untuk diarsipkan.

|  |  |
| --- | --- |
| Kepala Seksi Investigasi Internal I  {{kepala seksi}} | Pelaksana Analisis,  {{pelaksana analisis}} |

**LEMBAR PERSETUJUAN KASUBDIT INVESTIGASI INTERNAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SETUJU |  | TIDAK SETUJU |

Catatan:

Kasubdit Investigasi Internal

{{kasubdit}}